



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan KabupatenBuol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang -

Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan KabupatenBuol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor : 04/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017;

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua KPU Nomor : 324/KPU/VI/2016 Tanggal 14 Juni 2016 perihal Rekrutmen Anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Buol Nomor : 135.16/BA/VII/2016 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Hasil Seleksi Wawancara pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) disetiap Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas, wewenang dan kewajiban PPK sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas meliputi :

- a. Membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, dan DPT;
- b. Membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan ;
- c. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten;
- e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data pemilih;
- f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- h. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta pemilihan;
- j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan, panwas kecamatan, KPU Kabupaten;

- k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwas kecamatan;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
- n. Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan dan / atau yang berkaitan dengan tugas wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan Peraturan perundang- undangan / atau KPU Kabupaten.

KETIGA : Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas selama 9 (sembilan) bulan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Waki Bupati Buol Tahun 2017;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah KPU Kabupaten Buol yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol untuk Penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

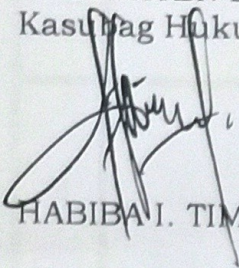
Ditetapkan di Buol
pada tanggal 12 Juli 2016

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd

IBRAHIM R. MANGGE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Kasubag Hukum,



HABIBA I. TIMUMUN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016
TANGGAL : 14 Juli 2016
TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA
PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2017

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BUOL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2017**

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1	LAKEA	1. RUSDI S. NGGAIDO	ANGGOTA PPK
		2. SATINA	ANGGOTA PPK
		3. DIAN RUKMONO	ANGGOTA PPK
		4. RISTAL S.IP	ANGGOTA PPK
		5. MINARTI	ANGGOTA PPK
2	KARAMAT	1. JASMIN S. ANGGESA	ANGGOTA PPK
		2. FADLI A. MIN'UN, S.IP	ANGGOTA PPK
		3. SAHARUDIN, S.IP	ANGGOTA PPK
		4. PATIMA	ANGGOTA PPK
		5. SUPARDY ARIPIIN, SE	ANGGOTA PPK
3	BIAU	1. ALI, S.Si	ANGGOTA PPK
		2. MOHAMMAD YAMIN	ANGGOTA PPK
		3. AHMAD LT. BONE	ANGGOTA PPK
		4. MUHAMMAD ARIS LATJINDUNG	ANGGOTA PPK
		5. ARNI AR. NDALA	ANGGOTA PPK
4	MOMUNU	1. RAMLI S. PESONA, S.IP	ANGGOTA PPK
		2. MOH. SAFRI DAISORU	ANGGOTA PPK
		3. SUTRISNO A. UMAR	ANGGOTA PPK
		4. EVA WARTA I. PAGISI, S.Pt	ANGGOTA PPK
		5. SUSANTI ABDULLAH	ANGGOTA PPK
5	TILOAN	1. NUR KHOSIM	ANGGOTA PPK
		2. SUGIANTO	ANGGOTA PPK
		3. SIMON SELONG	ANGGOTA PPK
		4. SUPRATIKNO	ANGGOTA PPK
		5. RIFAI	ANGGOTA PPK
6	BOKAT	1. SARINI, SP	ANGGOTA PPK
		2. ACO A. HAMID	ANGGOTA PPK
		3. SYAMSULRIZAL R. LAMAKA, S.HUT	ANGGOTA PPK
		4. RUSLY Y. RAHMAN	ANGGOTA PPK
		5. SUDIRMAN MS BADANG	ANGGOTA PPK
7	BUKAL	1. IRZAL DAIBOLE S HUSAIN,S.KOM	ANGGOTA PPK
		2. SAMIAJI JUMADIL	ANGGOTA PPK
		3. SUDARMONO N IBRAHIM	ANGGOTA PPK
		4. SAPRIN AP. BORAHIM, S.Sos	ANGGOTA PPK
		5. SAEPUDIN	ANGGOTA PPK

	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
8	BUNOBOGU	1. SUPARDI	ANGGOTA PPK
		2. ARBAIN USMAN MALA	ANGGOTA PPK
		3. AMRIN	ANGGOTA PPK
		4. LESTARI, SP	ANGGOTA PPK
		5. MAHFUD	ANGGOTA PPK
9	GADUNG	1. RANDY AFFANDI, S.IP	ANGGOTA PPK
		2. RUSLI S.IP	ANGGOTA PPK
		3. DARWIS, S.Sos	ANGGOTA PPK
		4. ELIASVIKAL	ANGGOTA PPK
		5. SAIDA D. PONU LIPUTO	ANGGOTA PPK
10	PALELEH BARAT	1. ZULKIFLI R. MANGGE	ANGGOTA PPK
		2. RIZAL RASYID ABD. KADIR	ANGGOTA PPK
		3. ASRIN A. BUHANG, SH	ANGGOTA PPK
		4. ANWAR A. LAHIA	ANGGOTA PPK
		5. SAID U. SAINONG	ANGGOTA PPK
11	PALELEH	1. IWAN P. LAKAENG	ANGGOTA PPK
		2. AHMAD U. BATANGALE	ANGGOTA PPK
		3. SAPRIN H. SULEMAN	ANGGOTA PPK
		4. ULIN K. OLI'I	ANGGOTA PPK
		5. SUKARNO R. GOBEL, SE	ANGGOTA PPK

Plt.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd

IBRAHIM R. MANGGE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMU
KABUPATEN BUOL
Kasubag Hukum

HABIBA I. TIMUMUN